

## **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) UNTUK MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN MELALUI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN ISLAM**

Anggia Putri Nabillah<sup>1</sup>, Niken Tri Utami<sup>2</sup>, Yuliana Silalahi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Diponegoro, Indonesia

Email: triutaminiken@gmail.com

### **Abstract**

*Indonesia is one of the most populous country in this world with total population is about 273.87 million at the end of 2021. among that total popilation, there are still 26.50 million is in below poverty line. As a country with Muslim majority population, Indonesia has one of the potentials that can be optimised to reduce poverty, namely zakat. However, the magnitude of the potential for zakat in realization is still has many obstacles that leads to lower relatization of zakat compared to huge potency of the zakat. Therefore, the main function of zakat to alleviate poverty level cannot be optimised. This study aims to propose the solutions to increase the transparency and accountability for zakat management organization (OPZ) using an Islamic institutional perspective. The approach used in this research is a qualitative research through systematic literature review. The results show that transparency and accountability can be improved by implementing the basic axioms of islamic business ethics, namely balance/fairness in implementing zakat collection activities.*

**Keywords :** *Transparency, accountability, zakat managemnet, Islamic institution,*

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu momok utama bagi negara-negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan merupakan hal yang sifatnya tergolong sangat kompleks untuk dibenahi karena keputusan rantai kemiskinan sendiri bukanlah hal yang mudah. Salah satu negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia adalah Indonesia, dengan total jumlah penduduk miskin pada akhir Tahun 2021 sebanyak 26,50 juta jiwa (BPS, 2021) dari keseluruhan total jumlah penduduk sebanyak 273,87 juta jiwa (Katadata, 2022).

Angka kemiskinan di Indonesia kini kian bertambah seiring berjalannya waktu, terlebih lagi semenjak masuknya virus Covid-19 yang sempat memperburuk kondisi perekonomian. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank diketahui bahwa semenjak masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia, banyak UMKM yang terdampak kondisi perekonomiannya. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan UMKM sulit untuk melunasi tagihan biaya listrik, gas, serta membayar gaji para karyawan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk menekan pengeluaran karena pendapatan yang dihasilkan kian menurun. Dilansir dari data Kemnaker, terdapat sebanyak 2,8 juta jiwa yang menjadi korban PHK selama pandemi. Tentu saja hal tersebut kian menambah jumlah angka

penduduk miskin di Indonesia dan menjadi problem yang begitu serius serta harus menjadi fokus perhatian utama pemerintah untuk segera diatasi.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi kemiskinan, yakni dengan zakat. Zakat secara terminologi merupakan sejumlah nominal harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang termasuk ke dalam golongan *mustahik*, yakni golongan yang berhak untuk menerimanya sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Dalam ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu rukun Islam serta telah disebutkan berulang kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat pada beberapa ayat berikut.

*“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”* (QS Al-Baqarah : 43)

*“Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah).”* (QS Al-Maidah : 55)

*“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.”* (QS An-Nur : 56)

Zakat pada hakikatnya bertujuan untuk mengatur hubungan dua arah, yakni hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Menurut Ardianis (2018) yang dimaksud secara vertikal yakni zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

Jika ditinjau dari segi ruang lingkup donasi secara umum, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan masyarakat yang paling dermawan oleh Charities Aid Foundation (CAF) dalam *World Giving Index* pada tahun 2018. Kemudian, dalam ruang lingkup donasi zakat secara khusus, Puskas BAZNAS menemukan bahwa terjadi peningkatan ekstrem pengumpulan zakat di Indonesia saat awal krisis moneter tahun 1998 dan semakin melandai seiring dengan pemulihan ekonomi. Hal ini juga terjadi pada krisis lainnya seperti krisis bencana Tsunami Aceh tahun 2004 dan krisis COVID-19.

Zakat sendiri di Indonesia dihimpun dan dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Adapun yang dimaksud dengan pengumpulan nasional merupakan total dana yang dihimpun oleh berbagai OPZ se-Indonesia selama setahun. Bagian yang termasuk dalam OPZ se-Indonesia antara

lain BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota resmi yang memiliki kewajiban melaporkan pengumpulan dan pendistribusian kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, pengumpulan nasional di atas juga termasuk OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan. Jenis dana yang dihimpun oleh OPZ tersebut terdiri dari zakat mal (zakat penghasilan dan mal badan), zakat fitrah, dana infak/sedekah, dan CSR.

Dengan besarnya jumlah penduduk muslim saat ini yang ada di Indonesia, potensi zakat yang dapat dikumpulkan pun sangatlah besar. Berdasarkan data pengumpulan ZIS yang dihimpun oleh BAZNAS, dapat diketahui bahwasanya setiap tahun kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS meningkat secara signifikan dari tahun 2002 hingga tahun 2020. Dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Tahun 2022 potensi zakat di Indonesia diperkirakan tembus hingga Rp 327 triliun.

Akan tetapi, besarnya potensi zakat tersebut pada realisasi perhimpunannya masih terdapat banyak hambatan. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh BAZNAS, IPB, KNEKS, dan Kemenag RI menyebutkan bahwa dari besarnya potensi ZIS yang dapat dihimpun pada tahun 2020, sebanyak Rp. 61,258 triliun diantaranya tidak tercatat ke dalam catatan penghimpunan dana ZIS oleh OPZ resmi dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk membayarkan dana ZIS tersebut melalui OPZ tidak resmi sehingga realisasi pemanfaatan dana dari penghimpunan zakat masih belum sepenuhnya optimal. Selain itu, masih terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan kurangnya optimalisasi fungsi dana zakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh. Salah satu yang menjadi hambatan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghimpun zakat adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat itu sendiri (Firmansyah dan Sukmana, 2014). Sementara itu, sebagian muzakki masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam pendistribusian zakat kepada yang berhak. Maka hal ini menunjukkan bahwa kurangnya tingkat kepercayaan muzakki (Endahwati, 2014). Untuk mengatasi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut, solusi yang dapat dilakukan oleh OPZ adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana kepada masyarakat (Huda, dkk., 2014). Hal ini memberikan sinyal bagi seluruh OPZ yang berada di Indonesia untuk memaksimalkan fungsi dan perannya dalam membumikan dan mengoptimalisasikan pendayagunaan zakat di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dibutuhkan bagi Organisasi Pengelola Zakat dengan menggunakan perspektif kelembagaan Islam. Menurut Syatir, dkk. (2013) perkiraan potensi zakat yang relatif besar merupakan dasar untuk menyusun sebuah aturan main atau kelembagaan zakat. Karena sementara ini, pengelolaan zakat di Indonesia secara keseluruhan dapat dikatakan belum berhasil. Hal tersebut disebabkan oleh kesadaran *muzakki* tentang zakat masih rendah, artinya umat Islam kadang masih menganggap zakat itu hanya zakat fitrah saja, upaya sosialisasi dan dakwah zakat yang belum optimal, dan badan/lembaga pengelola zakat yang belum profesional dan transparan, sehingga cenderung menurunkan

derajat kepercayaan *muzakki* dan mendorong *muzakki* untuk berzakat secara sendiri-sendiri.

Kelembagaan zakat memang merupakan sebuah keniscayaan yang diperlukan sebagai dasar pengelolaan zakat yang tepat guna dan berhasil. Karena perkembangan perekonomian dan pembangunan yang terus mengalami perubahan dan semakin rumit menuntut keberlanjutan perumusan kelembagaan yang relevan bagi tata kelola zakat yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.

Sejatinya, permasalahan terkait transparansi dan akuntansi merupakan problem klasik yang terdapat pada berbagai macam manajemen sektor publik, tak terkecuali lembaga zakat. Transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam membangun kepercayaan (*trust building*) publik (Fadli, 2015). Permasalahan ini seringkali terjadi tanpa adanya upaya penyelesaian yang tersistematis. Akar yang menjadi solusi adalah, sampai sejauh mana pemerintah (amil zakat) mampu mengambil langkah berani untuk mengedepankan manajemen sektor publik yang transparan dan akuntabel. Dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui perspektif kelembagaan Islam ini, diharapkan nantinya Organisasi Pengelola Zakat dapat menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat bersedia untuk membayarkan zakatnya lewat OPZ. Kepercayaan tersebut dapat mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat untuk masyarakat miskin sehingga nantinya angka kemiskinan di Indonesia pun dapat menurun.

Dengan adanya peningkatan aspek transparansi dan akuntabilitas, diharapkan OPZ mampu menghimpun potensi ZIS secara lebih optimal, sehingga dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan negara dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya angka kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif lewat studi literatur (*literature review*). Studi literatur dilakukan dengan memetakan masalah penelitian dan merumuskan solusi berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia. Dengan adanya potensi tersebut maka menjadi dampak positif bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki umat muslim yang cukup banyak. Potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan pengelolaan zakat yang adil dan merata sesuai ketentuan yang terdapat pada syariat Islam. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus di tunaikan oleh umat Islam. Zakat menurut istilah *syara'* adalah rukun Islam ketiga, yang merupakan salah satu bentuk kewajiban kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Pengertian lainnya, zakat dapat diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana *syara'* mewajibkan untuk mengeluarkan kepada yang berhak untuk mendapatkannya yaitu yang terbagi oleh delapan asnaf. Zakat dapat menjadi modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka usaha yang akan berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan yang

baru, sehingga dapat menghasilkan dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Rozalindah, 2014: 248). Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik saja, melainkan zakat dapat menjadi instrumen penyeimbang pada sektor ekonomi nasional. Tujuan utama zakat untuk jangka panjang adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.

Zakat adalah salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara sedang berkembang. Dalam mengatasi kemiskinan, strategi pengentasan dimulai dari kebijakan pemerintah yang bersifat *top down* sehingga setiap elemen masyarakat tinggal mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Al-Qardhawi (2005: 30) yang menjelaskan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Selain itu menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan saja, melainkan peran zakat bertujuan pula untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.

Mahuyudin dan Abdullah (2011) melihat bahwa zakat sebagai alat untuk sistem ekonomi Islam dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan di kalangan umat Islam dan memenuhi kesejahteraan sosial umat Islam. Ia berpendapat bahwa penerimaan zakat terutama yang miskin dan membutuhkan, harus mencapai kualitas minimum kehidupan dari yang diterima. Dengan berbagai permasalahan yang terdapat pada kemiskinan, maka hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat adalah dengan cara mewujudkan tatanan perekonomian yang akan membangun sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang memiliki penghasilan lebih (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian yang dilakukan melalui *aghniya'* adalah dengan kesediaan seseorang untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah.

Pengelolaan dana zakat, dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Terdapat regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang ini, yang dimaksud dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah (1) OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten. (2) OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZNAS dan LAZDA. Sebagai organisasi pengelola zakat, sudah seharusnya dilakukan dengan penuh keadilan dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan baik berdasarkan Undang-Undang dan syariat Islam. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat melalui dana zakat. OPZ memiliki peran sebagai intermediasi zakat dengan menghimpun dana dari masyarakat (muzaki) dan dana zakat tersebut disalurkan serta didayagunakan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima zakat (mustahik). Sebagai lembaga yang mengelola dana yang berasal dari



publik, maka isu terhadap transparansi menjadi salah satu hal yang sangat harus diperhatikan dan menjadi krusial bagi organisasi pengelola zakat (OPZ), karena isu tersebut akan berdampak langsung kepada baik atau buruknya reputasi dari suatu OPZ. Oleh karena itu yang dapat dilakukan oleh OPZ adalah dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan zakat. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi, dan akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

### **Transparansi**

Transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses informasi atau kebebasan bagi setiap orang tentang penyelenggaraan pemerintahan baik informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati, Neneng & Nurdin 2016). Berdasarkan pengertian tersebut, maka transparansi dapat dikatakan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan suatu masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi dengan seluas-luasnya. Maka hal ini mengindikasikan bahwa setiap organisasi baik pemerintahan, lembaga ataupun organisasi nirlaba harus selalu transparan dan terbuka terhadap keberadaan informasi yang akan dipublikasikan kepada publik. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara lembaga pengelola zakat dengan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Keberhasilan transparansi dapat dilihat oleh indikator meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik, meningkatnya partisipasi publik serta bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan suatu lembaga (Sutedjo, 2010).

Berdasarkan penelitian dari (Ghofur & Suhendar, 2021) bahwa transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten dan berpengaruh signifikan diantaranya yakni dengan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melalui media sosial, adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzakki OPD, serta informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, hasil penelitian dari (Nugraha, 2019) bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan komitmen muzakki. Prinsip transparansi yang telah diterapkan oleh lembaga zakat ternyata berdasarkan penelitian ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap komitmen muzakki.

Sementara itu, penelitian dari (Yusuf & Masruchin, 2021) bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan penyaluran dana zakat melalui BAZNAS Sidoarjo dilakukan dengan memberitahukan laporan keuangan BAZNAS. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi secara relevan kepada pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal seperti muzakki, pemerintah dan masyarakat. Namun untuk saat ini BAZNAS Sidoarjo belum meletakkan laporan keuangan di website atau secara umum. Terdapat penelitian lain yakni (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016) bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki. Transparansi yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat di antaranya dengan cara mempublikasikan semua laporannya yang meliputi kegiatan, program hingga

keuangan baik itu dimuat dalam *website* ataupun dimuat dalam majalah yang kemudian didistribusikan kepada para muzakkinya. (Ascarya & Yumanita, 2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat transparansi yang rendah menjadi penyebab rendahnya pengumpulan zakat di OPZ. Maka, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis yang harus dilakukan oleh otoritas zakat, dalam hal ini BAZNAS, untuk memperbaiki tingkat transparansi dalam pengelolaan zakat di OPZ. Salah upaya tersebut adalah dengan dikeluarkannya dokumen Zakat Core Principle (ZCP) pada tahun 2017 oleh BAZNAS dan Bank Indonesia.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka solusi yang dapat dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah dengan melakukan transparansi melalui pemberian keterbukaan baik dari segi akses ataupun informasi kepada muzakki ataupun mustahik dan masyarakat serta lembaga terkait dengan pelaporan serta pertanggungjawaban mengenai dana zakat baik untuk penyaluran dan pendayagunaan kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya dengan melakukan pelaporan yang dapat untuk dipertanggungjawabkan yang dapat dimuat melalui *website* ataupun berita, mendokumentasikan segala bentuk kegiatan, serta keadilan yang dilakukan melalui penyaluran dana zakat sehingga masyarakat yang berhak untuk mendapatkan (mustahik) dapat menggunakan dana tersebut untuk kehidupan sehari-hari dan dapat membantu untuk membangun usaha sebagai salah satu upaya membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menjadi salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan di tengah masyarakat.

### **Hubungan Transparansi dengan Etika melalui Aksioma Keseimbangan/Keadilan (*Al'Adl Wal Ihsan*)**

Pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) berkaitan dengan adanya hubungan aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu keseimbangan/keadilan (*Al'Adl Wal Ihsan*). Aksioma keseimbangan menurut Naqvi merupakan gabungan antara dua nilai yaitu adil dan ihsan. Aksioma keseimbangan berdimensi horizontal. Aksioma keseimbangan merupakan cita-cita sosial dalam tatanan masyarakat. Prinsip keseimbangan akan dapat tercapai apabila terdapat penjelasan yang lengkap pada pelaksanaan yang baik, yang dilakukan oleh seluruh institusi sosial seperti ekonomi, hukum, dan politik. Keseimbangan merupakan nilai etik yang fundamental, prinsip ini dapat merangkum sebagian besar ajaran etik Islam antara lain: keharusan membuat berbagai penyesuaian dalam kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, dan distribusi), pemerataan kekayaan dan penghasilan, keharusan membantu orang-orang fakir dan miskin yang membutuhkan (Muslimin & Darwanto, 2022).

Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa bukan hanya dari segi kekayaan yang dapat diinginkan dari berbagai institusi, tetapi juga anjuran yang tegas bahwa seluruh institusi harus di tata ulang jika tidak sesuai dengan nilai-nilai ini. Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan lingkungan. Transparansi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guna tercapainya suatu lembaga atau institusi dan pemerintahan yang adil dan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Transparansi harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan baik dan

tepat sasaran sehingga tidak terjadi ketidakmerataan ataupun ketidakadilan pada umat Islam.

Organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai lembaga yang menyalurkan dan mendistribusikan dana zakat yang diberikan oleh muzakki, dapat melakukan penyaluran sesuai dengan asnaf yang berhak untuk menerima dana zakat tersebut. Apabila dana zakat tersalurkan kepada mustahik dengan sesuai pada asnafnya maka akan berdampak pula pada kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat. Dana zakat tersebut dapat digunakan oleh mustahik sebagai penerima zakat dengan membuka usaha sehingga nantinya akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ) sudah seharusnya melakukan keterbukaan akses dan informasi yang seluas-luasnya guna tercapainya keseimbangan dari pengelolaan dana zakat. Jika keadilan ditegakkan, maka keharmonisan sosial akan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Karena prinsip keseimbangan ini akan mengantar manusia kepada pencegahan segala bentuk kegiatan yang merugikan seperti monopoli, penimbunan, pemborosan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok saja. Apabila organisasi pengelola zakat (OPZ) dan aksioma keseimbangan dilakukan dengan baik maka tatanan kehidupan masyarakat akan berdampak baik pula dengan adanya penurunan angka pada tingkat kemiskinan. Keseimbangan sejalan dengan keadilan, dimana aksioma ini lebih menekankan pada pemerataan kekayaan dan penghasilan dan keharusan untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan dimana berdasarkan syariat Islam bahwa salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dapat melalui zakat. Zakat yang diberikan oleh para muzakki apabila disalurkan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan asnaf yang berhak untuk mendapatkannya akan membantu mustahik yang membutuhkan sehingga dapat menurunkan kemiskinan yang diharapkan juga mampu untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam menjalankan pengelolaan zakat, maka organisasi pengelola zakat (OPZ) harus memperhatikan aksioma etika kelembagaan, salah satunya keseimbangan.

### **Akuntabilitas**

Kusmiati, (2015) mengungkapkan, bahwa sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik. LAZ diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penerapan standar PSAK 109 dimulai pasca 2008, yang sebelumnya LAZ masih mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Sehubungan dengan harmonisasi PSAK terhadap IFRS, maka dibuat dan ditetapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dengan kerangka dasar PSAK 101 (Lembaga Syariah Komersil).

Sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Prosedur



penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. Output dari sistem pengelolaan zakat adalah Laporan keuangan zakat yang disusun berdasarkan PSAK 109 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2011). Laporan keuangan yang dimaksud meliputi: (a) Neraca (Laporan posisi keuangan); (b) Laporan Perubahan Dana; (c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan; (d) Laporan Arus Kas; dan (e) Catatan atas laporan keuangan.

Hisamuddin (2018) mengatakan bahwa akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi pemberian dan penerimaan suatu alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Sehingga akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan (Rahman, 1998 : 57). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab organisasi (Grey et. al., 1996 dalam Kholmi, 2012 : 67). Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut dilakukan adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana Muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh, 2009 : 257). Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan maupun organisasi untuk mencapai misi dan tujuan yang telah direncanakan dilakukan dengan publikasi di media secara berkala. Pertanggungjawaban harus dilaksanakan setiap pribadi maupun organisasi atau lembaga atas segala tindakannya kepada Allah swt.

Dalam pandangan akuntansi akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntan terhadap kebenaran atas laporan keuangan yang dilaporkannya sehingga dapat menghasilkan pengungkapan yang benar (Tapanjeh, 2009). Endahwati (2014) mengungkapkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah dalam hal ini lazis kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal dan horizontal. Akuntabilitas dari sudut pandang syariah sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2002) bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (dalam hal ini amil) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (muzaki) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dibutuhkan LAZ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan Zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan LAZ seperti muzaki, masyarakat, negara menuntut agar LAZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana tersebut. LAZ harus bersifat akuntabel terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat

ke atas (*upward*), berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donor, pemerintah badan-badan yang sengaja memberikan dana khusus untuk LAZ. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol muzaki atau masyarakat terhadap LAZ sehingga transparansi dikaitkan dengan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi penggunaan dana sebanyak mungkin. Huda & Sawarjuwono, (2013) telah mengidentifikasi persoalan akuntabilitas yang dihadapi organisasi pengelola zakat. Hasil riset menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ, data muzaki dan mustahik tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendayagunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amil yang profesional.

Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel dan transparan. Manajemen LAZ secara berkala harus menerbitkan laporan keuangan. Berdasarkan hasil riset Nikmatuniayah dkk (2015), bahwa laporan keuangan: Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Dana sudah tersedia 100% di LAZ. Sedangkan untuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan baru 70% tersedia di LAZ. Dalam aspek Sistem Akuntansi: prosedur, kelengkapan dokumen, buku besar, dan laporan keuangan 100% tersedia di LAZ. Semua LAZ telah mempublikasikan laporan keuangan untuk publik, dalam berbagai bentuk media yaitu: papan pengumuman, surat/laporan ke muzaki, bulletin, surat kabar, majalah, brosur, dan email/internet. Namun, baru 70% LAZ yang mengikuti standar akuntansi PSAK 109. Permasalahan yang dihadapi LAZ adalah tingginya biaya profesionalisme (57% LAZ) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (70% LAZ). Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZ ditujukan kepada Masyarakat, Negara, dan Tuhan (Allah Swt).

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat (2012, 70) menjelaskan bahwa kepercayaan muzakki dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Sepertihalnya yang dijelaskan oleh Darmawati Dwita, M. Arifin Mukti, Wahyudin (2011: 1) bahwa fungsi lembaga zakat adalah seperti lembaga keuangan, harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan dan profesional serta dibutuhkan manajemen zakat, infak dan sedekah yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, walaupun lembaga zakat berbeda karakternya dengan lembaga keuangan, namun lembaga zakat tetap harus memperhatikan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana masyarakat agar menjadi Lembaga Amil Zakat yang akuntabel, transparan dan profesional. Pemerintah juga harus mendorong pembenahan organisasi lembaga amil zakat pusat dan daerah agar menjadi institusi pengelola zakat yang amanah, profesional, akuntabel serta memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Internal audit akan mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, berbagai peraturan dan ketentuan, serta sistem pencatatan dan pelaporan, serta pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

### **Hubungan Akuntabilitas dengan Etika melalui Aksioma Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Dimensi hubungan akuntabilitas kepada Allah merupakan hubungan yang utama. Sumberdaya yang dimiliki stakeholder adalah amanah dari Allah yang melekat dengan tanggungjawab untuk memanfaatkannya sesuai cara dan tujuan yang ditetapkan Allah Sang Pemberi Amanah. Penempatan Allah sebagai stakeholder yang tertinggi, maka membangkitkan kesadaran ketuhanan pada semua praktik akuntansi syariahnya. Bentuk implementasi akuntabilitas terhadap Allah adalah melalui kegiatan kegiatan LAZIS di bidang keagamaan yang berpedoman pada prinsip syariah (Hermawan dan Rini,2016). Dimensi hubungan akuntabilitas kedua adalah manusia dengan manusia yang dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu direct stakeholders dan indirect stakeholder. Direct stakeholder adalah pihak yang secara langsung memberikan kontribusi kepada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan ataupun non keuangan. Indirect stakeholder adalah pihak yang tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada perusahaan, baik keuangan ataupun non keuangan. Golongan stakeholder yang ketiga adalah hubungan akuntabilitas kepada alam (Ekologi). Alam adalah sumberdaya yang diamanahkan Allah untuk dikelola dan dilestarikan.

Triyuwono dalam Kholmi (2012) menjelaskan konsep akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan prinsip tertinggi manusia, manusia dan alam. Pertanggungjawaban ini dimaknai menjadi habluminallah dan hablumminannas. Penelitian Triyuwono dan Roekhuudin dalam Irianto dan Riyanti (2011) menjelaskan bahwa aspek fisik adalah laporan keuangan dan/atau laporan lainnya, aspek mental dimaknai berupa laporan pencapaian program-program kualitatif yang ditetapkan dewan penasihat atau laporan tentang telah ditaati dan dipraktikannya prinsip prinsip syariah. Akuntabilitas menurut Triyuwono dan Roekhudin (2000) meliputi aspek fisik, mental dan spiritual. Aspek fisik dalam akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan dan laporan lainnya yang secara fisik dapat terlihat dan cenderung bersifat kuantitatif. Aspek mental meliputi nilai nilai humanis seseorang yang etis sehingga mengesampingkan ego dan lebih bersifat altruistis. Aspek mental dalam akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan kualitatif. Laporan kualitatif yang dimaksud berupa laporan pencapaian program-program yang telah direncanakan, ketaatan pada aturan yang ditetapkan atau penjelasan atas pencapaian materiil dalam laporan kuantitatif yang ada. Aspek Mental pada LAZIS terlihat pada beberapa program baik untuk direct stakeholder dan indirect stakeholder. Pada direct stakeholder yaitu amil/karyawan diimplementasikan pada program kerja pelatihan ESQ, program kepatuhan karyawan terhadap syariat Islam seperti berhijab, pembiasaan tilawah Al-Quran. Pada indirect stakeholder yakni program-program pemberdayaan ekonomi, program dakwah, bedah rumah, beasiswa pelajar dan lain sebagainya. Program program ini akan menguatkan aspek mental. Aspek spiritual berkaitan dengan aspek spiritual yang menekankan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Perasaan yakin dan takut pada Tuhan akan berpengaruh pada mental dan perilaku seseorang karena ia merasa selalu diawasi. Menurut Mordhah (2012) konsep akuntabilitas telah jelas diatur dalam Islam beserta mekanismenya telah menjadi sistem yang harus diterapkan

dalam aturan organisasi. Akuntabilitas kepada Allah seharusnya menjadi prioritas utama pengelola zakat.

## KESIMPULAN

Zakat adalah salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan berbagai permasalahan yang terdapat pada kemiskinan, maka hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat adalah dengan cara mewujudkan tatanan perekonomian yang akan membangun sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang memiliki penghasilan lebih (*aghniya*). Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi, dan akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. sehingga nantinya angka kemiskinan di Indonesia pun dapat menurun.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Solusi yang dapat dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah dengan melakukan transparansi melalui pemberian keterbukaan baik dari segi akses ataupun informasi kepada muzakki ataupun mustahik terkait dengan pelaporan serta pertanggungjawaban mengenai dana zakat. Pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) berkaitan dengan adanya hubungan aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu keseimbangan/keadilan (*Al'Adl Wal Ihsan*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Ahmad. (2018). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 128-136.
- Ardianis. (2018). Peran Zakat dalam Islam. *Jurnal Al-Intaj* 4(1) : 125-140.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya . *Working paper Bank Indonesia* , 1-95.
- Badan Pusat Statistik. 17 Januari 2022. BPS : Persentase Penduduk Miskin September 2021 Turun Menjadi 9,71 Persen. Diakses pada 1 April 2022, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021>.
- Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 119-134.
- Fadli, Ahmad. (2015). *Good Governance Zakat di Indonesia*. *Jurnal Al-Iqtishadi* 2(1) : 81-98.

- Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1866-1879.
- Humas BAZNAS. 23 Desember 2020. BAZNAS : Zakat masyarakat yang Tak Tercatat Rp. 61,25 Triliun. Diakses pada 1 April 2022, dari [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp\\_61,25 Triliun/680](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS%20:%20Zakat%20Masyarakat%20yang%20Tak%20Tercatat%20Rp_61,25_Triliun/680)
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Februari 2022. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi (Desember 2021). Diakses pada 1 April 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/jumlah-penduduk-indonesia-capai-273-juta-jiwa-pada-akhir-2021#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan,selama%20periode%20Juni%2DDesember%202021>.
- Miftahur, R. (2019). Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 130-146.
- Muslimin, M. I., & Darwanto. (2022). Studi Komparasi Pemikiran Ekonom Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi: Pandangan Dasar, Etika Ekonomi dan Peran Pemerintah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 136-160.
- Nugraha, E. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelolaan Zakat Terhadap Komitmen Muzakki: Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2), 167-184.
- Nur Qomari. (2017). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 15-25.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional. (2022). Outlook Zakat Indonesia 2022. Jakarta : Pusat kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019). Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (Opz). In Puskas BAZNAS.
- Syatir, Ahmad., dkk. (2013). Kelembagaan dan Preferensi Muzakki. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 4(1) : 147-154.
- Syaakir Sofyan. (2018). Peran Lembaga Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Bilancia*, 12(02), 339-364
- Sundari & Muhammad M. (2018). Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 3(01), 23-35





- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).
- Yusuf, A., & Masruchin. (2021). Analisis Optimalisasi, Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sidoarjo. *Islamic Banking and Finance Journal*, 5(2), 146-152.